

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Keberadaan bank sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional, mengingat hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat bergantung pada sistem perbankan yang sehat, aman, dan terpercaya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary).²

Selain sebagai lembaga intermediasi, bank juga berperan sebagai agent of development melalui penyaluran kredit kepada berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, jasa, dan UMKM. Dalam praktiknya, pemberian kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan hukum tersebut merupakan bentuk perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdota, khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdota mengenai perjanjian dan kekuatan mengikat suatu perjanjian.³

Namun, pelaksanaan perjanjian kredit tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Dalam sektor perbankan, wanprestasi umumnya terjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran, kegagalan melunasi utang, maupun penggunaan kredit yang tidak sesuai tujuan. Menurut Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian.⁴ Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bank karena meningkatkan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), serta berdampak pada stabilitas sektor perbankan.⁵

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 12.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78.

Terjadinya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi menurunnya kemampuan finansial debitur, kesalahan pengelolaan usaha, dan kurangnya itikad baik. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa krisis ekonomi, inflasi, pandemi, maupun keadaan memaksa (*force majeure*). Sengketa akibat wanprestasi tersebut sering menimbulkan konflik antara debitur dan kreditur sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁶

Penyelesaian sengketa perbankan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan sering dianggap kurang efektif karena memerlukan waktu lama, biaya besar, dan prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, berkembang mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang dinilai lebih sederhana, cepat, dan efisien. Dalam sektor perbankan, mediasi dan arbitrase banyak digunakan untuk menjaga hubungan baik antara debitur dan kreditur serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat.⁷

Seiring berkembangnya sektor jasa keuangan, kebutuhan akan pengawasan dan perlindungan konsumen semakin meningkat. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara terpisah oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Namun, pengalaman krisis moneter tahun 1997–1998 menunjukkan lemahnya sistem pengawasan keuangan pada saat itu. Sebagai upaya memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.⁸

Dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Internal Dispute Resolution (IDR) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana diatur dalam

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 98.

⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 34.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1.

POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023.⁹ Melalui mekanisme tersebut, OJK diharapkan mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dibandingkan proses litigasi di pengadilan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa wanprestasi dalam sektor perbankan merupakan persoalan hukum yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur serta stabilitas sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor perbankan perlu dilakukan untuk mengetahui pengaturan hukum serta pelaksanaan kewenangan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor perbankan?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur di sektor perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor perbankan.
2. Untuk menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur di sektor perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 56.

penyelesaian sengketa wanprestasi antara debitur dan kreditur melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS SJK.¹¹

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan hukum perbankan, wanprestasi dalam perjanjian kredit, serta perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan.¹²

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi OJK dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen, khususnya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor perbankan melalui mekanisme IDR dan LAPS SJK.¹³

b) Bagi Pihak Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak perbankan mengenai pentingnya penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen.¹⁴

c) Bagi Debitur/Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada debitur atau nasabah mengenai hak-hak hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia melalui OJK dan LAPS SJK.¹⁵

d) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan kajian hukum perbankan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.¹⁶

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 25.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 112.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28–30.

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 142.

¹⁵ Republik Indonesia, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dan kewenangan OJK.¹⁷

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Nilai Kebaruan
1	Bagus Gede Ari Rama (2022)	<i>Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum</i>	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK	Fokus pada kepastian hukum LAPS SJK secara umum	Penelitian ini fokus pada kewenangan OJK dalam sengketa wanprestasi perbankan
2	Alif Rizqi Ramadhan dan Albertus Sentot Sudarwanto (2023)	<i>Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Melalui LAPS SJK</i>	Sama-sama membahas peran OJK dan LAPS SJK	Fokus pada kebocoran data nasabah	Penelitian ini membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit
3	Ayup Suran Ningsih (2023)	<i>Alternative Institutions on Dispute Settlement for Financial Services Sector (LAPS SJK) in Banking Disputes</i>	Sama-sama membahas sengketa perbankan melalui LAPS SJK	Membahas sengketa perbankan secara umum	Penelitian ini lebih spesifik pada sengketa wanprestasi kredit
4	Messy Yoheni dan Mairul (2025)	<i>Tingkat Kepatuhan Bank dalam Menyelesaikan Sengketa dengan Nasabah di LAPS SJK</i>	Sama-sama membahas sengketa bank dan nasabah	Fokus pada kepatuhan bank terhadap proses LAPS SJK	Penelitian ini fokus pada regulasi dan kewenangan OJK

¹⁷ Bagus Gede Ari Rama, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum," Jurnal Hukum, 2022, hlm. 45.